



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 033/SK/PM.00.02/K.AC-14/07/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA PENANGGUNGJAWAB TIM
PELAKSANA UJI PETIK PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2021**

Ketua,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk tertib dan terarahnya administrasi dalam pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021;
- c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat badan pengawas pemilihan umum kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 Tanggal 3 Juli 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
8. Keputusan Hasil Rapat Pleno Nomor: 017/BA.PLENO/K.AC-14/07/2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Jadwal dan Pembentukan TIM Pelaksana Uji Petik Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : NAMA-NAMA PENANGGUNGJAWAB DAN TIM PELAKSANA UJI PETIK PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021;
- KESATU : Nama-nama Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Uji Petik Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) yang merupakan suatu lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat tabulasi data sampel dengan menggunakan Form Uji petik lapangan (Faktualisasi Lapangan);
 2. Mengkonfirmasi data yang ada di lapangan dengan perangkat desa/orang yang bersangkutan/sanak kerabat atau pihak-pihak yang dapat dipercaya memberi informasi;
 3. Mendokumentasikan proses kegiatan uji petik;
 4. Menyampaikan hasil pelaksanaan uji petik faktual dalam forum musyawarah pimpinan untuk merumuskan langkah lebih lanjut.
 5. Menyampaikan hasil pelaksanaan uji petik faktual setelah dilakukan musyawarah pimpinan kepada Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panwaslih Provinsi Aceh
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Panwaslih Provinsi Aceh/POK Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal penetapan sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada Tanggal : 08 Juli 2021 M
27 Zulkaidah 1441 H



Salianan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues
Tentang Nama-Nama Penanggungjawab dan Tim
Pelaksana Uji Petik Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan (DPB) pada Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

Nomor : 033/SK/PM.00.02/K.AC-14/07/2021

Tanggal : 08 Juli 2021.

No	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam TIM	Wilayah
1	2	3	4	5
1	Sulaiman	Ketua/Kordiv. SDM	Penanggungjawab	Dapil I
2	Ali Nurdin	Anggota/Kordiv. HPP-PS	Penanggungjawab	Dapil II
3	Hazijah Ritonga	Anggota/Kordiv. PHL	Penanggungjawab	Dapil III
4	Siti Zulaika	Tenaga Pendukung	Anggota	Dapil I
5	Yulia Sasmita	Tenaga Pendukung	Anggota	Dapil II
6	Qasim Redha Husmar	Tenaga Pendukung	Anggota	Dapil III

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
KETUA,

SULAIMAN